

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *STANDING PARTY*
PADA RESEPSI PERNIKAHAN
(Studi pada Pendapat Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ATIKAH FATIN NAJLA

NPM: 1621010226

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *STANDING PARTY*
PADA RESEPSI PERNIKAHAN
(Studi pada Pendapat Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**ATIKAH FATIN NAJLA
NPM: 1621010226**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam satu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penegasan terkait istilah judul skripsi sangat diperlukan karena hal ini sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi.

Judul skripsi dalam penelitian ini adalah **Tinjauan Hukum Islam tentang *Standing Party* pada Resepsi Pernikahan (Studi pada Pendapat Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dari judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, serta pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu hal.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw mengenai tingkah laku orang-orang Muslim untuk mengatur kehidupannya.²

3. *Standing party*

Standing party merupakan perayaan acara formal jamuan makan yang minim tempat duduk, jadi sebagian besar pengunjungnya menikmati pesta sambil berdiri.³

4. Resepsi pernikahan

Resepsi pernikahan dijelaskan dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *Walîmatul 'Urs*. *Walimah* artinya berpesta, mengadakan jamuan, kenduri.⁴ Sedangkan *'urs* artinya

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 02 Desember 2019.

² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Social* (Jakarta: Pena madani, 2005), 6.

³ Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 859.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, cet. XIV*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1581.

menyelenggarakan pesta perkawinan.⁵ Maka secara bahasa, kalimat *walimatul 'urs* mempunyai arti pesta perkawinan.⁶

5. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mempunyai peran penting dalam setiap kehidupan yang berada pada masyarakat baik secara formal ataupun informal.⁷

6. Sukarame

Sukarame merupakan nama dari sebuah kelurahan bagian wilayah yang berada di dalam ruang lingkup Kecamatan di Kota Bandar Lampung.⁸

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini ialah sebagai tinjauan hukum Islam tentang resepsi pernikahan dengan konsep *standing party* yaitu pelaksanaan makan dan minum sambil berdiri studi ini dilakukan pada pendapat tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Sekarang ini maraknya fenomena pesta pernikahan ketika masyarakat melakukan makan dan minum sambil berdiri yang disebut sebagai *standing party*. Sedangkan di dalam hukum Islam makan dan minum dilakukan dengan cara duduk, dan tidak bercakap-cakap. Cara ini dapat dilakukan umat Islam karena dinilai sangat sopan serta baik untuk kesehatan manusia.

2. Alasan Subjektif

Mengenai judul skripsi di atas, penelitian ini sangat menarik untuk di bahas, literatur-literatur untuk pembahasan tersedia, lokasi penelitian mudah dijangkau, dan penelitian ini sesuai dengan bidang keahlian ilmu peneliti, serta penelitian ini mudah untuk dipahami oleh peneliti sekaligus memberikan wawasan yang luas bagi semua orang yang dapat membaca hasil penelitian.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 915.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 915 dan 1581.

⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2000), 54.

⁸ *Peta Wilayah Online*, Diakses dari <https://www.bappedakotabalam.net/peta-wilayah/>, pada tanggal 15 November

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari pergaulan sosial, hal ini dibuktikan bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri (secara individual) tanpa bantuan orang lain, karena Allah Swt telah menciptakan alam ini beserta isinya secara berpasang-pasangan baik manusia, tumbuhan, hewan atau sebagainya. Firman Allah Swt:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

(سورة يس [٦٣]: ٦٣)

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”
(Q.S Yasin [36] : 36)

Secara tekstual ayat di atas memberikan penjelasan, bahwa makhluk hidup khususnya manusia pasti memiliki pasangan yang menemani hidupnya. Salah satu petunjuk yang diberikan oleh Allah Swt dalam syariat Islam ialah diperintahkannya untuk menikah dan diharamkannya untuk berzinah. Perintah menikah ini merupakan salah satu implementasi *maqāshid syarāh* yang lima yaitu *hifzhu nāsl* atau menjaga keturunannya. Dengan demikian, bagi kaum Muslim yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya mereka yang akan menjaga keabsahannya serta hendaknya memahami terlebih dahulu dari suatu petunjuk agama dan petunjuk negara agar sampai pada hakikat pernikahan tersebut.

Pernikahan di dalam agama Islam bukan sekedar hubungan perdata atau akad biasa, akan tetapi perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad Saw dan merupakan media yang paling tepat antara tuntunan agama Islam dengan naluri manusia atau kebutuhan biologis (perkawinan) dan mengandung makna dan nilainya. Pada perkawinan dapat dipahami bahwa hanya sebagai hubungan sipil atau sebagai akad, maka nilai sakral pada pernikahan adalah sebagai wujud dan instrumen ibadah sosial bagi Allah Swt.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat luhur dan sakral, bermaknakan sebagai ibadah kepada Allah Swt, dan mengikuti Sunnah Rasulullah Saw dan dengan tujuan dilaksanakannya atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan dari hukum yang seharusnya diindahkan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab I pasal 1 menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga di dalam rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan merupakan akad yang kuat atau *mitsāqan ghālīzhan* untuk

mentaati perintah yang diberikan oleh Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹ Serta dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah *fitrah ilahi*.

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah sebagaimana difirmankan Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ج إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم [٥٣]: ١٢)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum [30] : 21)

Penjelasan mengenai hadis di atas tentang *mawaddah warahmah* adalah anugerah dari Allah Swt yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang harus dilakukan, dengan melakukan sebuah pernikahan maka Allah Swt akan menjamin rezeki, kebahagiaan, dan pahala ibadah yang berlipat ganda.

Melaksanakan suatu sunnah-sunnah Rasulullah Saw salah satunya yaitu menikah. Menikah yang artinya seseorang telah sempurna dari separuh agamanya. Dalam sebuah pernikahan kita dianjurkan untuk mengadakan pesta pernikahan atau resepsi pernikahan. Pesta pernikahan atau resepsi pernikahan dijelaskan dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *walimatul ‘urs*. Kata *walimatul* artinya berpesta, mengadakan jamuan, kenduri.¹⁰ Sedangkan ‘urs artinya menyelenggarakan pesta perkawinan.¹¹ Maka secara bahasa, kalimat *walimatul ‘urs* mempunyai arti pesta perkawinan.¹² *Walimatul* dalam Islam adalah pecahan dari kata *awlīm*, artinya mengumpulkan.¹³ Karena dengan pesta tersebut dilaksanakan dimaksudkan untuk memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun, selain itu juga resepsi pernikahan adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari kepada kedua mempelai.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Departemen Agama R.I, 2000), 14.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, cet. XIV*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1581.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 915.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 915 dan 1581.

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

Resepsi pernikahan atau *walīmatul ‘urs* merupakan perintah Nabi Muhammad Saw sebagaimana sabda beliau kepada Abdurrahman bin ‘Auf yang berbunyi:

“... فَبَارِكْ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ (رواه مسلم)”

“Semoga Allah Swt memberkahimu, Adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing (H.R. Bukhori dan Muslim).”¹⁴

Hadis di atas tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw telah melaksanakan kegiatan yaitu mengadakan *walimah* dengan memotong seekor kambing untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsyi.¹⁵

Diadakannya suatu pesta pernikahan kebiasaan dari masyarakat sendiri bermacam-macam bentuk acara pernikahan yang dilakukan dengan konsep adat tradisional dan sampai dengan konsep *modern* kebarat-baratan, sekaligus ada yang sifatnya kemewahan maupun kesederhanaan di dalamnya. Kondisi sekarang yang terjadi adalah masyarakat lebih cenderung memilih untuk melaksanakan suatu pesta pernikahan yang selalu menjadi idaman semua kalangan yaitu kegiatan pesta pernikahan yang mewah serta elegan. Perubahan zaman memang tidak dapat dilewati bagi setiap manusia dari berbagai kalangan juga tentunya.

Di zaman yang semakin canggih dan *modern* ini masyarakat di negara Indonesia khususnya di kota-kota tentu tidak asing lagi dan sudah banyak masyarakat atau pasangan pengantin memilih menggunakan konsep *standing party*. *Standing party* merupakan sebuah pesta ala barat yang kemudian pada zaman ini sudah mendunia dimana-mana, dan telah menjadi suatu kebiasaan yang dipergunakan, seperti ketika acara pesta pernikahan maupun acara pesta-pesta besar lainnya pada waktu-waktu sekarang ini.

Serta di dalam pelaksanaan pada budaya negara asalnya terkadang juga ditambahkan dengan acara-acara selingan, seperti:

1. Menggunakan lagu-lagu remik
2. Berdansa-dansa atau berjoget-joget bebas
3. Berdisko serta mengkonsumsi miras
4. Berkaraoke dan lain sebagainya.

Konsep resepsi pernikahan pesta berdiri atau *standing party* ini juga menjadi pilihan dan lebih populer dipergunakan sekarang di dalam masyarakat dari pada pesta duduk untuk kalangan masyarakat-masyarakat kota di negara Indonesia khususnya masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub al- Ilmiyah, 1994), 75.

¹⁵ Samson Rahman, *1001 Hadis Anjuran Mengadakan Walimah*, (Jakarta: Pradana, 2008), 8.

Kemudian di dalam hal tersebut masyarakat yang telah menjadikannya sebagai salah satu pilihan konsep tersebut dari pelaksanaan pesta-pesta pernikahan memiliki alasan yang bisa dinilai dari beberapa faktor-faktor antara lain:

1. Faktor Waktu
2. Faktor Tempat
3. Faktor Kepraktisan, dan
4. Faktor Biaya

Beberapa faktor-faktor di atas tersebut yang menjadikan suatu pertimbangan utama masyarakat di kota-kota besar negara Indonesia termasuk Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan sebuah pesta pernikahan yang menjadi impiannya. Selain itu juga mengenai pesta pernikahan dengan menggunakan konsep *standing party* ini merupakan pelaksanaan pesta dimana para tamu undangan yang datang akan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, kemudian langsung menikmati hidangan makan dan minum dengan cara berdiri, karena jarang sekali disediakan tempat duduk maupun meja pada perayaannya.

Penggunaan konsep tersebut memang dinilai lebih berkelas, dan *standing party* juga dipercaya bisa meminimalkan *budget* pelaksanaan suatu pesta pernikahan khususnya biaya dalam penyewaan kursi serta meja untuk para tamu undangan. Tetapi dalam pemilihan konsep *standing party* ini juga membuat semua para tamu undangan yang datang merasa tidak nyaman bagi beberapa kalangan yang harus menikmati hidangan makan dan minum secara berdiri bukannya duduk.

Persoalan yang menjadi masalah dalam hal ini adalah pemilihan sebuah konsep pesta pernikahan yang terkadang berlebih-lebihan karena hanya mengikuti dari sebuah tren atau budaya dari luar negeri. Konsep pesta berdiri (*standing party*) merupakan bagian di dalam menikmati sebuah hidangan pesta makan dan minum dengan cara berdiri. Padahal dalam Islam makan minum itu dianjurkan duduk, dan dilarang untuk berdiri.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ فَتَادَهُ فَعُلْنَا
فَالَأَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشْرُّ أَوْ أَحَبُّ (رواه مسلم)

“Dari Anas dari Nabi Saw : Bahwasannya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata : Kami bertanya : Bagaimana dengan makan (sambil berdiri) ?. Beliau menjawab : “Hal itu lebih buruk dan menjijikkan” (H.R. Muslim)”¹⁶

Hal itu dipandang kurang baik jika dilihat dari sisi agama, norma dan interaksinya, serta dalam kesehatan. Terkadang masyarakat yang memilih konsep pesta pernikahan *standing party* tidak lagi mementingkan kenyamanan dan keselamatan untuk para tamu undangannya.

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia), 160.

Dalam hal ini lebih mementingkan pesta pernikahan yang dilaksanakan terasa mewah, elegan, dan tren dimata masyarakat lain. Meskipun makan dan minum sambil berdiri dilarang oleh Nabi Muhammad Saw, tetapi masih banyak yang belum mengamalkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang *Standing Party* pada Resepsi Pernikahan (Studi pada Pendapat Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dalam hal tinjauan hukum Islam tentang pendapat dari tokoh masyarakat setempat menyangkut pelaksanaan konsep *standing party* dari suatu perayaan-perayaan resepsi pernikahan pada masyarakat. Adapun tokoh dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung tentang *standing party* pada resepsi pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat tokoh masyarakat tersebut?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung terhadap konsep *standing party* pada resepsi pernikahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat tokoh masyarakat tersebut.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan implementasi bagi seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama kajian terhadap hukum Islam pada umumnya dan khususnya mengenai *standing party* yang sangat menjadi populer pada masyarakat di masa sekarang ini.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya, maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Raden Intan Lampung.

C. Tinjauan Pustaka

Kajian Penelitian merupakan bagian hal dalam mengkaji penelitian yang terdahulu dengan bertujuan untuk mengetahui apa saja yang telah di bahas oleh peneliti dan menghindari plagiat atau pengulangan dalam suatu penelitian skripsi. Kemudian penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal dengan mengkaji terhadap penelitian yang sudah ada, sehingga dapat diketahui dan disimpulkan penelitiannya tersebut.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan ada beberapa skripsi yang membahas atau berkaitan dengan judul peneliti yang dibahas diantaranya :

Pertama Fadillah Ramdani Akbar yang berjudul tentang “*Standing Party* dalam Resepsi Pernikahan (Studi Analisis Putusan Lajnah Bahsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas)”. Skripsi ini meneliti tentang putusan lembaga Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas tentang makan dan minum dengan model *Standing Party* serta kejelasan dari Lembaga Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas tentang argumentasi dalam putusan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), serta penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data tambahan terhadap penelitiannya.

Kemudian data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan yang ditetapkan oleh Lembaga Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas tentang makan dan minum dengan model *Standing Party* adalah makruh, karena dilihat dari tata cara atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Serta kurang tepat yang demikian ini dalam banyak hal tidak sesuai dengan adab atau etika makan dan minum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Kedua skripsi dari peneliti yang bernama M. Nazwar Rahman, dengan judul yang diangkat yaitu “Makan Minum Berdiri dalam *Standing Party* Perspektif Ulama dan Ahli Medis Kota Banjarmasin (*Studi Living Hadis*)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kemudian sifat penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis yaitu subjek yang diteliti memaknai pemikiran ataupun tindakannya dilihat dari realitas yang ada secara faktual dan akurat. Kemudian yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pandangan ulama tentang makan minum berdiri dibenarkan dan memang hal itu termasuk dibolehkan, tetapi pada kejadian tersebut dalam hal tertentu (udzur).

Hal ini bisa dilihat dari, konteks hadis serta dilihat dari konteks kesejarahan. maka para ulama sepakat mengatakan dengan konsep *Standing Party* tidak dianjurkan dan lebih kepada menghindarinya karena dikhawatirkan adanya unsur kesengajaan dengan motivasi tertentu.

Pandangan ahli medis dan ilmu kedokteran tidak dibenarkan jika minum dan makan berdiri tidak mempunyai penyakit maupun dampak yang berlebihan di dalam artian makan dan minum itu lebih baik duduk dibanding berdiri. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan adalah berasal dari fisiologisnya karena tidak sesuai dengan kerja normal tubuh itu, terkadang dapat menyebabkan penyakit karena kurang maksimal dalam penyerapan zat ketika sambil berdiri bahkan secara

spontan seperti halnya tersedak, rasa sakit di ulu hati, perut menjadi kembung, lambatnya merasakan kenyang dan bahkan jika berdiri terlalu lama akan menyebabkan pingsan, kemudian dalam jangka waktu yang lama dan sering dilakukan dapat menyebabkan ginjal kristal.

Ketiga skripsi yang berjudul tentang “*Walimah Urs* dalam Perspektif Hadis” yang diteliti oleh Aldila Maudina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan resepsi pernikahan atau *walimah urs* yang sesuai ajaran Rasulullah Saw. Skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Kemudian mengacu kepada kitab hadis *Al-Kutub At-Tis'ah*, kitab Syarah hadis dan kitab Fiqih Munakahat yang membahas sesuai tema yang diteliti.

Kemudian metode penelitian hadis penulis menggunakan metode tematik yang merupakan salah satu cara mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema *walimah urs* tersebut. Adapula hasil yang peneliti dapatkan dari kajian ini adalah bahwa kandungan hadis *walimah urs* menurut Imam Nawawi hadis Nabi “*awlim walau bisyattin*” yaitu dalil yang dianjurkan di dalam mengadakan *walimah urs*, bagi yang mampu hendaknya tidak kurang dari satu kambing, adapun menurut mayoritas ulama tentang penelitian ini adalah bahwasannya mengadakan *walimah urs* sangat dianjurkan.

(Table 1.1)

Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fadillah Ramdani Akbar, <i>Standing Party Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas)</i> , Skripsi, 2016	Penelitian yang menjadikan bahasan makan dan minum dalam <i>standing party</i>	1. Putusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas yang menjadi objek dalam penelitian. 2. Argumensi dalam putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas

2	M. Nazwar Rahman, <i>Makan Minum Berdiri Dalam Standing Party perspektif Ulama Dan Ahli Medis Kota Banjarmasin (Studi Living Hadis)</i> , Skripsi, 2016	Persamaan dalam pembahasan makan dan minum berdiri serta penelitian peroleh secara lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek penelitian Para ulama, ahli medis, perhotelan dan masyarakat sekitar 2. Objek penelitian motivasi masyarakat Banjarmasin
3	Aldila Maudina, <i>Walimah urs Dalam Perspektif Hadis</i> , Skripsi, 2018	Menjelaskan tentang pelaksanaan resepsi pernikahan atau <i>walimah urs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman hadis tentang <i>walimah urs</i> <i>ursababal-wurud</i> 2. Analisis hadis tentang mengadakan <i>walimah urs takhrij</i> hadis

Kemudian yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi-skripsi di atas adalah:

- a. Penelitian ini akan menjelaskan hukum Islam terhadap pendapat dari tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung mengenai konsep *standing party* pada pesta pernikahan.
- b. Peneliti akan meninjau berdasarkan hukum Islam yang terdapat kandungan larangan terhadap judul skripsi tersebut.

H. Metode Penelitian

Dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁷ Metode penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan di pertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 6.

sistematika dan pemikiran tertentu, dan bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih dari beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya dalam melakukan penelitian hukum.¹⁸

Dalam menggunakan metode penelitian yang tepat dapat meningkatkan objektivitas hasil penelitian yang memungkinkan, penemuan kebenaran yang memiliki tingkat ketepatan (*validitas*) dan tingkat kepercayaan (*reliabilitas*) yang akurat. Maka peneliti merumuskannya ke dalam:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila jika dilihat dari penelitian ini yang dapat diamati berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai sumber data yang berbeda dari informasi yang dilakukan. Maka dengan ini sumber data dan informasi yang diperoleh untuk penelitian adalah para tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan data penelitian dengan seteliti mungkin mengenai sumber-sumber yang diperoleh pada para tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.¹⁹ Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait tinjauan hukum Islam tentang *standing party* dalam resepsi pernikahan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, keputusan-keputusan hasil sebuah rapat, foto-foto dan sebagainya. Data primer di dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung terhadap tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer.²⁰ Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen, peraturan yang ada dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari peneliti.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014), 43.

¹⁹ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

²⁰ *Ibid.*

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Kenneth D. Bailey populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen dimana peneliti tertarik. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam hal ini adalah tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagai seluruh jumlah dari total sebanyak 115 jiwa yang dibagi menjadi dua lingkungan di dalam satu kelurahan tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.²²

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Konsep sampel di dalam sebuah penelitian merupakan bagian kecil dari jumlah anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi, dengan pengambilan sampel berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu, untuk memperoleh informasi yang diperlukan peneliti.²³

Di dalam penjelasan yang telah dipaparkan maka peneliti memilih sampel yang akan menjadi bahan penelitian dengan ketentuan jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 11 sampel, masyarakat yang berada di dalam lingkungan Kelurahan Sukarame yaitu empat tokoh masyarakat, empat tokoh agama, tiga tokoh pemuda.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah yaitu mengumpulkan data dan menelaah sumber sejarah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dengan melakukan sebuah wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.²⁴ Wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan yaitu para tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Litbang Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabet, 2012), 215.

²² BPS Online, diakses dari <https://bandarlampungkota.go.id/new/dokumen/213-Statistik%20sektoral%20pemerintah%20kota%20bandar%20lampung.pdf>, pada tanggal 16 November 2020.

²³ Ridwan, *Pemahaman jenis populasi dan sampel*, (Bandung: 2008), 63.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), 373.

5. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
- b. Sistematisasi data merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Menurut Nasution analisa data merupakan sebuah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁵ Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari keseluruhan responden telah terkumpul, dan setelah diperoleh seluruh data-data yang dibutuhkan peneliti maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan, pengolahan data, dan analisa data.

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan dengan analisa data.²⁶ Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan data melalui proses *editing*, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan sebuah kesimpulan terkait judul dari skripsi, batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam analisis hukum Islam tentang suatu kegunaan dan manfaat dari kegiatan makan dan minum bila dilakukan dengan cara yang benar dan duduk serta mengikuti ajaran yang telah Nabi Muhammad Saw sampaikan kepada umat Muslim di dunia.

²⁵ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1986), 68.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah peneliti jelaskan pada Bab I sampai dengan Bab IV mengenai Tinjauan hukum Islam tentang *standing party* pada resepsi pernikahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dinyatakan bahwa pendapat para tokoh masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung tentang *standing party* pada resepsi pernikahan berbeda-beda. Pada umumnya, pendapat para tokoh agama cenderung tidak setuju, begitu pula dengan tiga tokoh masyarakat dan dua tokoh pemuda yang berpendapat sama mengenai konsep *standing party* tersebut. Meskipun begitu dalam hal ini juga ada satu tokoh masyarakat dan satu tokoh pemuda lainnya yang berpendapat setuju mengenai konsep *standing party*. Demikian apabila masih ada masyarakat yang melaksanakan resepsi pernikahan dengan konsep *standing party* biasanya adalah mereka yang masih mengikuti budaya dari luar yang dianggap tren dan *modern* tanpa tahu akibat dari penyelenggaraan konsep tersebut.
2. Berdasarkan dari tinjauan hukum Islam terhadap pendapat para tokoh masyarakat tentang *standing party* pada resepsi pernikahan ini, yang menyatakan setuju dan tidak setuju dalam hal ini memang berkaitan terhadap hukum Islam yang melarangnya, namun bukan larangan yang keras atau di tekankan dalam hukum Islam. Namun terkait kaidah tersebut dalam permasalahan makan dan minum dengan berdiri atau kita sebut konsep *standing party* ini merupakan suatu larangan yang tidak hanya berkaitan dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam saja, tetapi hal ini juga berkaitan dengan etika atau adab perilaku kehidupan sehari-hari. Larangan ini bukan larangan yang sifatnya mengharamkan, akan tetapi hanya sebatas kepada hukum makruh. Kemudian permasalahan yang berkaitan ini telah diterapkan Nabi Muhammad Saw dan para ulama, namun makan dan minum dengan menerapkan konsep *standing party* juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi disfungsi pencernaan manusia menurut para ahli medis kesehatan. Selanjutnya, *standing party* ini tidak dianjurkan karena menuai kemudharatan atau sesuatu hal yang membahayakan bagi umat manusia.


B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan :

1. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Swt yang tidak hanya mempunyai nafsu, tetapi juga akal sehat, hendaknya kita dalam melaksanakan resepsi pernikahan harus menyesuaikan untuk kebutuhan para tamu undangan ataupun masyarakat yang akan hadir

pada resepsi pernikahan dengan tata cara dan budaya yang menyesuaikan dengan harkat kemanusiaan.

2. Kepada umat Muslim makan dan minum tentu harus pula mengikuti kaidah-kaidah ajaran agama Islam yang diajarkan, agar pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia tersebut dapat digunakan dengan baik dan tidak menjadi penyakit dikemudian hari. Serta sebagai umat yang baik hendaklah meneliti kembali hal-hal yang dianggap kecil itu, kemudian diperbaiki dan menjadi budaya yang tidak menimbulkan suatu kemudharatan.
3. Penulis merekomendasikan kepada masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung khususnya sebagai penyelenggara resepsi pernikahan apabila ingin mengadakan sebuah acara lebih baik mementingkan kenyamanan bagi tamu undangan yang akan menyantap makanan dan minuman. Rekomendasi lain yang akan membantu bagi calon mempelai agar acaranya meriah dan *trend* seperti zaman *modern* ini adalah dengan menyewa tenaga dari pada *wedding organizer*. *Wedding organizer* merupakan sekelompok orang yang membantu merencanakan dan mengorganisir resepsi pernikahan di hari H, seperti mengatur vendor juga mengelola nominal uang yang harus dikeluarkan calon mempelai untuk pestanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Faishal bin Ali Mubrok, *Nailul Authar terjemahan. Adib bisri musthafa dkk*, Semarang: As-syifa' Jilid 6, 1994.
- Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Purtaka Setia, 1999.
- Agil Said Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Social*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Al-Albani Nashiruddin Muhammad, *Silsilah Hadis Sahih, Jilid I*, Jakarta: As Sunnah, 2005.
- Al-Syawkany Muhammad bin Aly bin Muhammad, *Nail al-Authar Syarh - Muntaqa - al-Akhbar, juz VIII*, Mesir: Mustafa - al-Babiy al-Halabiy.
- Aziz Ishaq Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: iktiar Van Baru Hoeve, 1996.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Sosial*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2000.
- Djoenarsih S. Soenarjo Soenajo, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Yogyakarta: Liberty. 1983.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah Saw*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Hadi Sutrisno, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hamidi, *Metode Dokumentasi*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Indra Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani cet. ke-3, 2004.
- Ismail Thoriq, *Az-Zuwajul Islami*, Pustaka Progressif Cet ketiga, 2004.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Martinus Surawan, *Kamus Kata Serapan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwairiji Syaikh, *Ensiklopedi Insan Al-Kamil*, Darus Sunnah, 2015.
- Muhammad Ibnu Shalih Abu bin Hasbullah, *Etika Makan dan Minum Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah*, Yogyakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2013.

- Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia, 2000
- Nasution. S, *Metodologi Penelitian Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Rahman Samson, *1001 hadis anjuran mengadakan walimah*, Jakarta: pradana, 2008.
- Ridwan, *Pemahaman jenis populasi dan sampel*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syaikh Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Senja Media Utama Cet 1 2007.
- Shihab M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizn, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987.
- Sudirman Rahmat, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Litbang Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suwardi Muhammad, *Rahasia Sehat Rasulullah yang Tak Pernah Sakit*, Jakarta: Zahira, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, *fungsi Sistem tubuh Manusia*, Jakarta: Widya medika, 2001.
- Taqiyuddin Abubakar Imam Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Sosial*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2000.
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Jurnal dan Wawancara :

- Mardiastuti Aprilia Syariat *Makan dan Minum dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Standing Party pada Pesta Pernikahan (Walimatul 'Ursy)* Jurnal Living Hadis, Vol. 1 No. 1, mei 2016
- Wawancara dengan Bapak Ari, *Tokoh Pemuda Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Bagas Tabrani, *Tokoh Pemuda Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Hasan, *Ustadz Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Khoirudin, *Ustadz Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan bapak Mufid Abdullah, *Ustadz Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Sopian. S.Ip, *Bagian Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan Habib Kamal bin Thohir bin Syahab, *Ustadz Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Anita, *Pegawai Negeri Sipil*, Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Monawaty, *Guru SDN 1 Sukarame*, Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Nila Wati, *Ketua RT Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Selvi Widielningsih, *Tokoh Pemuda Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, Maret 2021.

Artikel Online:

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Online, diakses dari <https://bandarlampungkota.go.id/new/dokumen/213-STATISTIK%20SEKTORAL%20PEMERINTAH%20KOTA%20BANDAR%20LAMPUNG.pdf>, November 2020.

Ebta setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/>, Desember 2019.

Harini Fitri, *Katering : Between Budget And Guest List*, *online* diakses dari <http://www.weddingku.com/blog/katering-between-budget-and-guest-list>, Oktober 2020.

Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, Desember 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses dari <http://kbbi.web.id/minum> , Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses dari <http://kbbi.web.id/makan> , Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses dari <http://kamuskbbi.id/istilah.php?&arti-kata-standing%20party-bidang-Lain-lain&id=142651.html>, Oktober 2020.

Online diakses dari

<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/06/resepsi-pernikahan-anak-jokowi-pakai-model-standing-party-pelaminan-menghadap-ke-barat>, November 2020.

Online diakses dari,

<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3821845/standing-wedding-party>, Agustus 2020.

Online, diakses dari <http://www.wlampung.com/2018/10/9-gedung-pernikahan-di-bandar-lampung.html> , Januari 2020.

Online, <https://alquransunnah.com/kitab/Shahihah/MINUM%20SAMBIL%20BERDIRI.htm>, Januari 2020.

Peta Wilayah Online, Diakses dari

<https://www.bappedakotabalam.net/peta-wilayah/>, November 2020.